



**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2002**  
**TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian Kabupaten Bireuen dewasa ini, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Qanun Retribusi dimaksud guna dilakukan penyesuaian tarif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DAN  
BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

### Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 54) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
    - a. Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu;
    - b. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.
  
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (6) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

Jenis Kekayaan Daerah	Besarnya Tarif
<b>I. Kendaraan/Alat Berat</b>	
1. Bulldozer	Rp. 2.000.000/hari
2. Wheel Loader	Rp. 1.200.000/hari
3. Dump Truck 5 ton (hino)	Rp. 637.000/hari
4. Dump Truck 3,5 ton (Isuzu)	Rp. 250.000/hari
5. Truck bak terbuka 3,5 ton	Rp. 300.000/hari
6. Truck tangki air	Rp. 200.000/hari
7. Truck tangki penyedot tinja	Rp. 200.000/hari
8. Pemecah batu 30 t/j	Rp. 2.275.000/hari
9. Mesin penyampur aspal	Rp. 1.000.000/hari
10. Mesin penyemprot aspal 1000 liter	Rp. 350.000/hari

11. Mesin penyemprot aspal 4000 liter	Rp. 500.000/hari
12. Mesin penyemprot aspal 400 liter	Rp. 250.000/hari
13. Mesin penghambur aspal	Rp. 1.700.000/hari
14. Motor Grader	Rp. 1.700.000/hari
15. Stumper	Rp. 100.000/hari
16. Mesin gilas bergetar 1 ton	Rp. 250.000/hari
17. Mesin gilas bergetar 6-7 ton	Rp. 850.000/hari
18. Mesin gilas bergetar 3 roda 8-10 ton	Rp. 1.000.000/hari
19. Mesin gilas roda karet 8-15 ton	Rp. 1.000.000/hari
20. Mesin gilas tandem 6-10 ton	Rp. 800.000/hari
21. Pompa air (1,50 mm) 30 M <sup>3</sup>	Rp. 50.000/hari
22. Compressor 210 M <sup>3</sup> /jam	Rp. 350.000/hari
23. Alat Penggetar beton	Rp. 75.000/hari
24. Pengaduk beton 125 liter	Rp. 100.000/hari
25. A M P 10 t/jt	Rp. 3.000.000/hari
26. Excavator (back-hae)	Rp. 1.750.000/hari
27. Mesin Penyaring	Rp. 75.000/hari
<b>II. Sewa Tanah Pemerintah Daerah</b>	
a. Tanah yang harga jualnya dibawah Rp. 100.000/M <sup>2</sup>	Rp. 3.000/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Tanah yang harga jualnya Diatas Rp. 100.000/M <sup>2</sup>	Rp. 5.000/M <sup>2</sup> /Bulan
<b>III. Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2</b>	
1. Sedan/minibus/jeep	
a. Pemakaian s.d 3 (tahun) tahun sejak pengadaan	Rp 1.000.000/tahun
b. Pemakaian 4 s.d 10 tahun sejak pengadaan	Rp 500.000/tahun

2. Pick up	
a. Pemakaian s.d 3 (tiga) tahun sejak pengadaan	Rp 600.000/tahun
b. Pemakaian 4 s.d 10 tahun sejak pengadaan	Rp 300.000/tahun
3. Kendaraan Roda 2	
a. Pemakaian s.d 3 (tiga) tahun sejak pengadaan	Rp 100.000/tahun
b. Pemakaian 4 s.d 10 tahun sejak pengadaan	Rp 75.000/tahun
<b>IV. Gedung</b>	
1. Aula Kabupaten	Rp 500.000/hari
2. Aula SKB Kabupaten	Rp 500.000/hari

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8A**

- (1) Kewajiban membayar retribusi atas pemakaian kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi Instansi Vertikal atau Lembaga Daerah.
- (2) Kewajiban membayar retribusi atas pemakaian kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi Imum Mukim dan Geuchik.
- (3) Kewajiban membayar retribusi atas pemakaian gedung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk kegiatan pemerintahan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

## Pasal II

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal III

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 1 September 2009**

**BUPATI BIREUEN,**

**ttd**

**NURDIN ABDUL RAHMAN**

**Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 3 September 2009**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**NASRULLAH MUHAMMAD**

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



**M. ZUBAIR, S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2002**  
**TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM :**


- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah khususnya pada sektor Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2004, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas serta untuk adanya kepastian hukum dalam perubahan dimaksud, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Bireuen.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I, II dan III : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
**M. ZUBAIR, S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006